



WALI KOTA PONTIANAK  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK  
NOMOR 17 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2020  
TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA  
PONTIANAK PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN  
RAKYAT KHATULISTIWA PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan pemenuhan kewajiban modal dasar Pemerintah Kota Pontianak kepada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Khatulistiwa yang telah tercantum sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pontianak pada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Khatulistiwa Pontianak, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap jumlah kewajiban pemenuhan modal dasar dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pontianak pada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Khatulistiwa Pontianak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5629) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6602);
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 04/POJK.03/ 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5685);
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pontianak Pada Badan Usaha Milik Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 99) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pontianak Pada Badan Usaha Milik Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 121);

12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pontianak Pada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 168);
13. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 175);
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Khatulistiwa Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 179) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Khatulistiwa Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 197);
15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pontianak pada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Khatulistiwa (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 181) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pontianak pada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Khatulistiwa (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 196);
16. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK

dan

WALI KOTA PONTIANAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA PONTIANAK PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KHATULISTIWA PONTIANAK.

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pontianak pada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Khatulistiwa (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 181) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pontianak pada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Khatulistiwa (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 196) diubah sebagai berikut:

1. Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 3 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (2a) dan ayat (2b), ayat (3) dan ayat (4) huruf a dihapus dan huruf b dan huruf c diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 3

- (1) Modal dasar yang telah disetor Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah BPR Khatulistiwa Pontianak sampai dengan 31 Desember 2020 berupa uang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pontianak Pada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Khatulistiwa Pontianak sebesar Rp17.700.000.000,00 (tujuh belas miliar tujuh ratus juta rupiah).
- (2) Mengembalikan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pontianak pada Perusahaan Umum Daerah BPR Khatulistiwa Pontianak berupa bangunan gedung yang terletak di Pasar Flamboyan Pontianak senilai Rp2.797.301.246,83 (dua miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus satu ribu dua ratus empat puluh enam rupiah koma delapan puluh tiga sen).

- (2a) Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pontianak pada Perusahaan Umum Daerah BPR Khatulistiwa Pontianak pada Tahun 2021 sebesar Rp18.287.000.000,00 (delapan belas miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) yang terdiri dari uang sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan barang berupa bangunan gedung yang terletak di jalan Zainudin nomor 10, Kota Pontianak senilai Rp15.287.000.000,00 (lima belas miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta rupiah).
- (2b) Jumlah keseluruhan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pontianak kepada Perusahaan Umum Daerah BPR Khatulistiwa Pontianak sebesar Rp35.987.000.000,00 (tiga puluh lima miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta rupiah).
- (3) Sisa kewajiban Pemerintah Daerah dalam pemenuhan modal dasar berupa uang dan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp14.013.000.000,00 (empat belas miliar tiga belas juta rupiah) yang akan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Sisa kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor dalam 3 (tiga) tahun dengan rincian sebagai berikut:
- a. dihapus
  - b. tahun anggaran 2022 sebesar Rp12.000.0000.000,00 (dua belas miliar rupiah); dan
  - c. tahun anggaran 2023 sebesar Rp2.013.000.000,00 (dua miliar tiga belas juta rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 13 Desember 2021

WALI KOTA PONTIANAK,  
ttd

EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 13 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

MULYADI

LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2021 NOMOR 17

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN  
BARAT: (17/2021)



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK

NOMOR 17 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2020  
TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA  
PONTIANAK PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN  
RAKYAT KHATULISTIWA PONTIANAK

I. PENJELASAN UMUM

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 285 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sumber pendapatan Daerah terdiri atas:

- a. pendapatan asli daerah meliputi:
  1. pajak daerah;
  2. retribusi daerah;
  3. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
  4. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3 antara lain bersumber dari bagian laba dari Badan Usaha Milik Daerah dan hasil kerja sama dengan pihak ketiga.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Pasal 16, Persyaratan dan tata cara perizinan bank ditetapkan oleh Bank.

BPR Bank Pasar Kotamadya Pontianak selanjutnya berganti nama BPR Khatulistiwa Pontianak merupakan Badan Usaha Milik Daerah Kota Pontianak yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1963 tanggal 18 Desember 1963, dan disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 58/TU-1964 tanggal 1 Agustus 1964.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam perda tentang penyertaan modal daerah bersangkutan.

Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pontianak sebagai tambahan modal pada Badan Usaha Milik Daerah Kota Pontianak dilaksanakan dalam Tahun 2020 untuk Perusahaan Umum Daerah BPR Khatulistiwa Pontianak ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

#### Angka 1

#### Pasal 3

#### Ayat (1)

Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pontianak pada Perusahaan Umum Daerah BPR Khatulistiwa Pontianak dengan rincian sebagai berikut:

1. Tahun 1996 sebesar Rp2.425.209.719,00 (Dua miliar empat ratus dua puluh lima juta dua ratus sembilan ribu tujuh ratussembilan belas rupiah) berupa modal dasar berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak Nomor 13 Tahun 1975 tentang Pendirian Perusahaan Daerah BPR Bank Pasar Kotamadya Pontianak;
2. Tahun 2005 sebesar Rp3.700.000.000,00 (Tiga miliar tujuh ratus juta rupiah) berupa modal disetor berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pontianak Pada Badan Usaha Milik Daerah Kota Pontianak;
3. Tahun 2006 sebesar Rp300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah) berupa modal disetor berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pontianak Pada Badan Usaha Milik Daerah Kota Pontianak.
4. Tahun 2015 sebesar Rp74.790.281,00 (Tujuh Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah) sebagai Penambahan Penyertaan Modal Dasar Pemerintah Daerah Kota Pontianak pada PUD BPR Bank Pasar Kota Pontianak, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat BPR Khatulistiwa Pontianak.
5. Tahun 2017 sebesar Rp3.700.000.000,- (tiga miliar tujuh ratus juta rupiah) sebagai Penambahan Penyertaan Modal Dasar Pemerintah Daerah Kota Pontianak pada PUD BPR Bank Pasar Kota Pontianak, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pontianak pada PUD BPR Bank Pasar Kota Pontianak.

6. Tahun 2019 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sebagai Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pontianak pada PUD BPR Bank Pasar Kota Pontianak, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penambahan Penyertaan Modal pada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Pontianak.
7. Tahun 2020 sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sebagai penambahan penyertaan modal Pemerintah Kota Pontianak pada Perusahaan Umum Daerah BPR Khatulistiwa Pontianak berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pontianak Pada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Khatulistiwa Pontianak.

Ayat (2)

Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pontianak Pada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Khatulistiwa Pontianak berupa bangunan gedung yang terletak di Pasar Flamboyan dengan nilai perolehan gedung sebesar Rp2.797.301.246,83 (dua miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus satu ribu dua ratus empat puluh enam rupiah koma delapan puluh tiga sen), sebagaimana ditetapkan pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Khatulistiwa Pontianak, dikembalikan kepada Pemerintah Kota Pontianak

Ayat (2a)

Cukup jelas

Ayat (2b)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 206